

- Ikhtisar Jabatan : Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas Sosial.
- Uraian Tugas :
 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
 2. Mengoordinasikan perencanaan program bidang sosial;
 3. Menyelenggarakan kerja sama program bidang sosial;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang sosial;
 5. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang sosial;
 6. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.